



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **AMRIZAL Alias SI AM Bin Alm. ZANAR;**
Tempat lahir : Kp. Tanjung (Sumatera Barat);
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Lubuak Tiri, Dusun Kampuang Tengah, Kelurahan Sikucua Tengah, Kecamatan B Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
2. Jalan Sudirman, Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SUKRON MAHMUDI Alias SUKRON Bin USMANTO;**
Tempat lahir : Balam Jaya (Riau);
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Dusun Wonorejo RT. 003 RW. 001, Kelurahan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako;
2. Jalan Raya Kandis Km. 78 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 12 Januari 2023;

Para Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Siak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dengan pemberatan, dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9396 EU Warna Merah.

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZAINUDDIN Als UDIN Bin ARPAN

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A15 Warna Biru Dop
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y20 Warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI

Dikembalikan kepada terdakwa AMRIZAL Als SI AM Bin ZANAR (Alm).

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AMRIZAL Als SI AM Bin ZANAR (Alm)** dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI Als SUKRON Bin USMANTO** bersama **RISKY ANDIKA Als DIKA Bin ZULKARNAIN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta **ALI Als ALI** (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan***



oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AMRIZAL dan terdakwa SUKRON MAHMUDI bersama saksi RISKY ANDIKA merupakan karyawan yang berkerja di usaha milik saksi ZAINUDDIN Als UDIN Bin ARPAN, sebagaimana pekerjaan mereka bertiga yaitu untuk terdakwa AMRIZAL selaku supir membawa kendaraan fuso bermuatan sawit, terdakwa SUKRON MAHMUDI selaku tukang muat sawit dan saksi RISKY ANDIKA merupakan supir mobil dump truk bermuatan sawit, mereka bertiga menerima upah dari saksi ZAINUDDIN masing-masing setiap bulannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 terdakwa AMRIZAL dan saksi RISKY ANDIKA bertemu mereka berdua membicarakan adanya kekurangan uang atas pembelian mobil milik pamannya terdakwa AMRIZAL sehingga mereka memerlukan tambahan uang untuk melunasinya, sehingga mereka berdua merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna Merah milik saksi ZAINUDDIN, selanjutnya terdakwa AMRIZAL menghubungi ALI dan menawarkan penjualan 1 (satu) unit mobil Dump Truck milik saksi ZAINUDDIN, sehingga disepakati ALI berkenan membayarkan atas mobil tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB dari kebiasaannya terdakwa AMRIZAL dan terdakwa SUKRON MAHMUDI bersama saksi RISKY ANDIKA, terdakwa AMRIZAL yang memawa kendaraan mobil Fuso, saksi RISKY ANDIKA yang membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna Merah serta terdakwa SUKRON MAHMUDI yang ikut bersama dan mereka bertiga berangkat menuju ke areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa AMRIZAL meninggalkan kendaraan fuso milik saksi ZAINUDDIN, sehingga terdakwa AMRIZAL dan terdakwa SUKRON MAHMUDI bersama saksi RISKY ANDIKA berangkat menuju ke peron di Minas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel, dalam perjalanan terdakwa mendapatkan kontak telepon dari ALI sehingga mereka sepakat melakukan jual beli mobil dump truck tersebut di lokasi daerah Muara Fajar, dalam transaksi jual beli terdakwa AMRIZAL menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari ALI dan terdakwa menyerahkan meneyrahkan mobil tersebut kepada ALI, selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



AMRIZAL dan terdakwa SUKRON MAHMUDI bersama saksi RISKY ANDIKA membagi hasil penjualan mobil tersebut masing-masing mendapatkan uang untuk terdakwa AMRIZAL sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa SUKRON MAHMUDI mendapatkan sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RISKY ANDIKA mendapatkan uang sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima masing-masing uang tersebut mereka bertiga membuat cerita bohong kepada saksi saksi ZAINUDDIN dengan melaporkan kepada saksi ZAINUDDIN melalui telepon mengatakan bahwa kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel telah hilang di curi orang, atas kejadian tersebut saksi ZAINUDDIN melaporkan ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa bersama saksi RISKY ANDIKA, terhadap saksi ZAINUDDIN mengalami kerugian materiil atau setidak-tidaknya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMRIZAL Als SI AM Bin ZANAR (Alm)** dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI Als SUKRON Bin USMANTO** bersama **RISKY ANDIKA Als DIKA Bin ZULKARNAIN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta **ALI Als ALI** (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AMRIZAL dan terdakwa SUKRON MAHMUDI bersama saksi RISKY ANDIKA merupakan karyawan yang berkerja di usaha milik saksi ZAINUDDIN Als UDIN Bin ARPAN, sebagaimana pekerjaan mereka bertiga yaitu untuk terdakwa AMRIZAL selaku supir membawa kendaraan fuso bermuatan sawit, terdakwa SUKRON MAHMUDI selaku tukang muat sawit dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISKY ANDIKA merupakan supir mobil dump truk bermuatan sawit, mereka bertiga menerima upah dari saksi ZAINUDDIN masing-masing setiap bulannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 terdakwa AMRIZAL dan saksi RISKY ANDIKA bertemu mereka berdua membicarakan adanya kekurangan uang atas pembelian mobil milik pamannya terdakwa AMRIZAL sehingga mereka memerlukan tambahan uang untuk melunasinya, sehingga mereka berdua merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna Merah milik saksi ZAINUDDIN, selanjutnya terdakwa AMRIZAL menghubungi ALI dan menawarkan penjualan 1 (satu) unit mobil Dump Truck milik saksi ZAINUDDIN, sehingga disepakati ALI berkenan membayarkan atas mobil tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB dari kebiasaannya terdakwa AMRIZAL dan terdakwa SUKRON MAHMUDI bersama saksi RISKY ANDIKA, terdakwa AMRIZAL yang memawa kendaraan mobil Fuso, saksi RISKY ANDIKA yang membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna Merah serta terdakwa SUKRON MAHMUDI yang ikut bersama dan mereka bertiga berangkat menuju ke areal PKS Ujung Tanjung Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa AMRIZAL meninggalkan kendaraan fuso milik saksi ZAINUDDIN, sehingga terdakwa AMRIZAL dan terdakwa SUKRON MAHMUDI bersama saksi RISKY ANDIKA berangkat menuju ke peron di Minas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel, dalam perjalanan terdakwa mendapatkan kontak telepon dari ALI sehingga mereka sepakat melakukan jual beli mobil dump truck tersebut di lokasi daerah Muara Fajar, dalam transaksi jual beli terdakwa AMRIZAL menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari ALI dan terdakwa menyerahkan menyeraikan mobil tersebut kepada ALI, selanjutnya terdakwa AMRIZAL dan terdakwa SUKRON MAHMUDI bersama saksi RISKY ANDIKA membagi hasil penjualan mobil tersebut masing-masing mendapatkan uang untuk terdakwa AMRIZAL sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa SUKRON MAHMUDI mendapatkan sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RISKY ANDIKA mendapatkan uang sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima masing-masing uang tersebut mereka bertiga membuat cerita bohong kepada saksi saksi ZAINUDDIN dengan melaporkan

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi ZAINUDDIN melalui telepon mengatakan bahwa kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel telah hilang di curi orang, atas kejadian tersebut saksi ZAINUDDIN melaporkan ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa bersama saksi RISKY ANDIKA, terhadap saksi ZAINUDDIN mengalami kerugian materiil atau setidaknya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainuddin alias Udin bin Arpan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik sekaligus korban atas barang miliknya yang sebelumnya hilang berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9396 EU dengan Nomor Rangka : MHMFEB4P8EKO05250, Nomor Mesin : 4D34T-K10258 warna Merah a.n. LEO MINJAYA dengan bermuatan 9 (Sembilan) Ton Buah kelapa sawit.
- Bahwa para terdakwa merupakan karyawan saksi yang diupah oleh saksi, adapun terdakwa AMRIZAL selaku supir membawa kendaraan fuso bermuatan sawit, terdakwa SUKRON MAHMUDI selaku tukang muat sawit dan saksi RISKY ANDIKA merupakan supir mobil dump truk bermuatan sawit, mereka bertiga menerima upah dari saksi masing-masing setiap bulannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi meminta kepada Sdr AMRIZAL dan Sdr DIKA memarkirkan mobil miliknya di areal PKS Ujung Tanjung PT. Ivomas Tunggal untuk mendapatkan antrian setelah itu Sdr AMRIZAL dan Sdr DIKA saksi perintahkan untuk kembali kerumah masing-masing sedangkan mobil bermuatan sawit tersebut tinggal di areal PKS Ujung Tanjung keesokan harinya pada tanggal 02 Desember 2022 pukul 07.00 WIB Sdr AMRIZAL menelpon saksi mengatakan "pak mobil sudah hilang" lalu saksi pun langsung ke lokasi areal PKS Ujung Tanjung tersebut untuk memastikan setibanya disana memang tidak ada kemudian saksi meminta bantuan kepada pihak PKS untuk melihat CCTV tersebut kemudian saksi dan pihak PKS pun melihat CCTV tersebut dan melihat

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil tersebut bergerak pada pukul 01.00 WIB setelah itu saksi pun kembali kerumah lalu saksi pun mengshare kepada teman-teman saksi di media sosial, pada tanggal 02 Desember 2022 setelah itu ada teman saksi menelpon bahwa mobil tersebut berada di perbatasan Jambi Sumatra Barat kemudian mobil tersebut sudah diamankan dipolsek terdekat setelah itu pada tanggal 03 Desember 2022 saksi bersama dengan Sdr DIKA dan Sdr SUKRON berangkat menuju lokasi tempat mobil diamankan tersebut setibanya di lokasi mobil tersebut dibawa kembali kerumah yang mana dibawa oleh Sdr DIKA dan sampai dirumah pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 13.00 WIB Sdr SUKRON diamankan kantor Polsek Kandis kemudian dikembangkan lagi lalu Sdr AMRIZAL diamankan ke kantor Polsek Kandis dan setelah diperiksa Sdr AMRIZAL dan Sdr DIKA mengakuinya bahwa mereka telah menggelapkan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi dan 9 (Sembilan) Ton Buah Kelapa sawit setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi guna melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi yaitu kurang lebih Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. E fryanda Rahmadhan M. alias Nanda bin Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari saksi ZAINUDDIN Als UDIN Bin ARPAN;
- Bahwa ayah saksi merupakan pemilik sekaligus korban atas barang miliknya yang sebelumnya hilang berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9396 EU dengan Nomor Rangka : MHMFEB4P8EKO05250, Nomor Mesin : 4D34T-K10258 warna Merah a.n. LEO MINJAYA dengan bermuatan 9 (Sembilan) Ton Buah kelapa sawit.
- Bahwa para terdakwa merupakan karyawan dari ayah saksi yang diupah oleh ayah saksi, adapun terdakwa AMRIZAL selaku supir membawa kendaraan fuso bermuatan sawit, terdakwa SUKRON MAHMUDI selaku tukang muat sawit dan saksi RISKY ANDIKA merupakan supir mobil dump truk bermuatan sawit, mereka bertiga menerima upah masing-masing setiap bulannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 pada pukul 07.00 WIB yang mana terdakwa AMRIZAL menelpon saksi mengatakan bahwa mobil milik ayah saksi sudah tidak ada ditempat berupa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi berikut muatannya yaitu 9 (Sembilan) ton kelapa sawit.

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditelpon ayahnya yang mana menyampaikan bahwa mobil Dump Truck Colt Diesel serta buah kelapa sawit yang ada dimobil tersebut hilang di PKS Ujung Tanjung kemudian, kemudian ayahnya meminta bantu untuk di share ke media sosial lalu saksi pun membagikannya info ke media social kemudian saksi dan ayahnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek kandis.
- Bahwa melalui teman ayahnya mobil dump truck tersebut di temukan di Provinsi Jambi dan yang membawa telah melarikan diri, selanjutnya atas pemeriksaan pihak kepolisian pelaku yang mengambil mobil ayahnya yaitu para terdakwa yakni 3 (tiga) orang bernama AMRIZAL, DIKA dan SUKRON.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh ayahnya saksi yaitu kurang lebih Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Syahrin Manurung alias Syahrin bin Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik dari saksi ZAINUDDIN Als UDIN Bin ARPAN.
- Bahwa abangnya saksi merupakan pemilik sekaligus korban atas barang miliknya yang sebelumnya hilang berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9396 EU dengan Nomor Rangka : MHMFEB4P8EKO05250, Nomor Mesin : 4D34T-K10258 warna Merah a.n. LEO MINJAYA dengan bermuatan 9 (Sembilan) Ton Buah kelapa sawit.
- Bahwa para terdakwa merupakan karyawan dari abangnya saksi yang diupah oleh abangnya saksi, adapun terdakwa AMRIZAL selaku supir membawa kendaraan fuso bermuatan sawit, terdakwa SUKRON MAHMUDI selaku tukang muat sawit dan saksi RISKY ANDIKA merupakan supir mobil dump truk bermuatan sawit, mereka bertiga menerima upah masing-masing setiap bulannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 pada pukul 07.00 WIB yang mana terdakwa AMRIZAL menelpon saksi mengatakan bahwa mobil milik abangnya saksi sudah tidak ada ditempat berupa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi berikut muatannya yaitu 9 (Sembilan) ton kelapa sawit.
- Bahwa diperon saksi bertemu dengan abangnya yang mana menyampaikan bahwa mobil Dump Truck Colt Diesel serta buah kelapa sawit yang ada dimobil tersebut hilang di PKS Ujung Tanjung kemudian abangnya meminta bantu untuk di share ke media sosial lalu saksi pun membagikannya info ke

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media social kemudian saksi dan abangnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek kandis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Risky Andika alias Dika bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa AMRIZAL dan terdakwa SUKRON MAHMUDI merupakan karyawan dari saksi ZAINUDDIN Als UDIN Bin ARPAN, menerima upah setiap bulannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), adapun pekerjaannya yaitu terdakwa AMRIZAL selaku supir membawa kendaraan fuso bermuatan sawit, terdakwa SUKRON MAHMUDI selaku tukang muat sawit dan saksi RISKY ANDIKA merupakan supir mobil dump truk bermuatan sawit.
- Bahwa saksi dan Sdr AMRIZAL sedang diwarung depan peron yang Sdr AMRIZAL menanyakan masalah mobil yang Saksi ambil dari paman Sdr AMRIZAL yang mana kurang DP mobil tersebut Sdr AMRIZAL "dika cemananya uang dp mobil itu" lalu Saksi jawab "nantilah bang kupijamkan dulu sama tokeh" lalu jawab Sdr AMRIZAL "yaudahlah tanyalah dulu sama tokeh" pada sore hari Saksi jumpa lagi dengan Sdr AMRIZAL diwarung yang mana Saksi mengatakan "ngk dapat pinjamannya bang" lalu Sdr AMRIZAL mengatakan "ngk ada cema kau lah kau tanggung jawab masalah mobil tuh" Sdr DIKA mengatakan "kita lewatkan ajalah mobil tuh bang" lalu jawab Sdr AMRIZAL "mobil yang mana yang mau kau lewatkan" lalu Saksi jawab "mobil Dump Truck itu bang carilah pembelinya bang" lalu jawab Sdr AMRIZAL "besoklah aku telpon si ALI" keesokan harinya pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Sdr AMRIZAL menelpon Sdr ALI didepan Saksi yang mana harga mobil tersebut murah diambil yakni sebesar dua puluh lima juta rupiah kata Sdr AMRIZAL kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Sdr AMRIZAL membawa mobil yang mana Saksi membawa mobil Colt Diesel Dump Truck dengan muatan sawit sedang Sdr AMRIZAL membawa mobil FUSO bermuatan sawit juga yang mana Saksi dan Sdr AMRIZAL mau mengantar ke PKS Ujung tanjung diperjalanan mobil yang Saksi bawa mengalami pecah Velg belakang lalu Saksi dan Sdr AMRIZAL berhenti di pinggir jalan raya lalu Saksi menelpon PAK ZAINUDDIN kemudian PAK ZAINUDDIN memerintahkan Saksi untuk jemput kerumah PAK ZAINUDDIN yang mana Saksi di jemput anggota lain setelah selesai memperbaiki mobil tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Sdr AMRIZAL langsung berangkat menuju PKS ujung tanjung setibanya di PSK ujung tanjung sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Sdr AMRIZAL memarkirkan kedua mobil tersebut di lapangan tempat parkir PKS ujung tanjung kemudian Saksi dan Sdr AMRIZAL kembali kerumah masing-masing yang mana kami dijemput oleh anggota lain dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai dirumah sekira pukul 00.00 WIB Saksi berada dirumah lalu Saksi ditelpon oleh Sdr AMRIZAL mengatakan "dimana ka" lalu Sdr Saksi jawab- "dirumah, jemputlah aku" lalu Saksi pun pergi kesimpang rumah Saksi lalu tidak lama kemudian Saksi ditelpon oleh Sdr AMRIZAL "aku uda didepan dekat sawitan nunggu" setelah itu Saksi pun berjalan keluar dari rumah menuju lokasi Sdr AMRIZAL menunggu kemudian Saksi masuk ke mobil tersebut yang mana dan kami pun berangkat lalu Saksi menelpon Sdr SUKRON mengatakan "dimana kron" lalu jawab Sdr SUKRON "dirumah" lalu Saksi jawab "keluarlah kami sudah didalam mobil mau jemput kau" lalu Sdr SUKRON menjawab "iya" setelah itu Saksi dan Sdr AMRIZAL menjemput Sdr SUKRON didepan warung dekat masjid setibanya di PKS Ujung Tanjung Sdr SUKRON langsung turun kemudian Sdr AMRIZAL memutar arah mobil lalu Saksi turun Sdr AMRIZAL mengatakan bahwa "aku nunggu didepan" lalu Sdr SUKRON menghidupkan mobil dan membawa mobil tersebut keluar dari parkir sampai ampang-ampang dekat parkir Saksi baru naik ke mobil Dump Truck tersebut yang mana Sdr SUKRON membawa mobil tersebut setibanya di pos security memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada Sdr SUKRON "mau kemana kalian" lalu jawab Sdr SUKRON "mau pindah pabrik disuruh tokeh" lalu kamipun jalan sampai disimpang Sdr SUKRON mengatakan "abanglah yang bawa mobil" lalu Saksi jawab "yauda" lalu Saksi pun membawa mobil tersebut kemudian Sdr SUKRON menelpon Sdr AMRIZAL mengatakan "ikuti aja aku aku didepan" lalu jawab Sdr SUKRON "iya" kemudian Saksi dan Sdr SUKRON pun mengikuti Sdr AMRIZAL dari belakang setelah itu kami sampai di peron Minas yang mana buah kelapa sawit tersebut dijual ditempat tersebut yang mana Saksi dan Sdr SUKRON turun dari mobil Dump Truck sedang Sdr AMRIZAL dan Sdr ALI turun dari mobil AVANZA tersebut lalu mengatakan kepada "bongkar disini" lalu Saksi pun menurunkan buah tersebut setelah itu Saksi mengatakan kepada Sdr AMRIZAL "kemana lagi kita bang" lalu Sdr AMRIZAL mengatakan "muara fajar kita langsung" kemudian kamipun langsung berangkat setibanya di muara fajar Saksi dan Sdr SUKRON turun dari mobil Dump Truck sedangkan Sdr AMRIZAL dan Sdr ALI turun dari mobil

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVANZA tersebut lalu Saksi melihat dua mobil datang menghampiri kami berempat yang mana Saksi tidak kenal dengan orang tersebut kemudian Saksi melihat orang tersebut memberikan uang kepada Sdr AMRIZAL sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Sdr AMRIZAL memberikan lagi kepada Saksi uang tersebut kemudian mobil Dump Truck tersebut dibawa oleh orang yang tidak Saksi kenal tersebut lalu kamipun kembali ke mobil AVANZA tersebut dan masuk kemobil lalu kamipun jalan menuju arah pulang diperjalanan Sdr AMRIZAL mengatakan “samaku 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya kalian bagi dua aja” kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr AMRIZAL kemudian sisa uang tersebut Saksi bagi dua dengan Sdr SUKRON yakni Saksi sebesar Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr SUKRON Saksi berikan sebesar Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr SUKRON diturunkan didekat rumahnya dan Saksipun di turunkan di simpang rumah Saksi kemudian Sdr AMRIZAL pun pergi kearah pulang kerumah masing-masing pada hari Jum’at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dijemput oleh Sdr AMRIZAL untuk menuju pabrik PKS Ujung Tanjung setibanya diparkiran PKS ujung tanjung Sdr AMRIZAL menyuruh Saksi untuk menelpon tokeh dan menyuruh Saksi merekayasa bahwasannya mobil hilang lalu Saksi pun menelpon tokeh dengan menggunakan ponsel Sdr AMRIZAL dan Saksi mengatakan kepada tokeh “mobil hilang pak” tidak lama kemudian tokeh datang ke parkiran pabrik PKS Ujung Tanjung kemudian Saksi dan tokeh mengecek CCTV di areal parkiran pabrik tersebut sedang Sdr AMRIZAL membongkar mobil FUSO tersebut kedalam pabrik setelah mengecek CCTV ternyata gelap dan tidak jelas setelah itu Saksi dan tokeh keluar dari pabrik yang mana kami kembali ke peron kemudian Saksi dan tokeh pergi ke kantor Polsek Kandis untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu Saksi dan tokeh kembali pulang kerumah setelah Saksi sampai diruamh Saksi ditelpon oleh Sdr AMRIZAL mengatakan “ATM ku ketelan ngk bisa diambil ini hari hari senin lah nanti diurus” lalu Saksi jawab “yaudahla bang” kemudian saksi pun ditelpon tokeh untuk menjemput mobil tersebut ke perbatasan sumbar jambi yang mana mobil tersebut sudah ditemukan disana pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang mana Saksi sedang berada diperon kemudian Saksi menjumpai Sdr AMRIZAL untuk meminta uang jual buah sawit kepada Sdr AMRIZAL lalu Sdr AMRIZAL memberikan uang

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi pergi melanjutkan kerja saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Amrizal alias Si Am bin Alm. Zanar;

- Bahwa terdakwa AMRIZAL dan terdakwa SUKRON MAHMUDI bersama saksi RISKY ANDIKA merupakan karyawan dari saksi ZAINUDDIN Als UDIN Bin ARPAN, menerima upah setiap bulannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), adapun pekerjaannya yaitu terdakwa AMRIZAL selaku supir membawa kendaraan fuso bermuatan sawit, terdakwa SUKRON MAHMUDI selaku tukang muat sawit dan saksi RISKY ANDIKA merupakan supir mobil dump truk bermuatan sawit.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB saya dan Sdr DIKA membawa mobil yang mana saya membawa mobil FUSO dengan muatan sawit sedang Sdr DIKA membawa mobil Colt Diesel Dump Truck bermuatan sawit juga yang mana saya dan Sdr DIKA mau mengantar ke PKS Ujung tanjung diperjalanan mobil Sdr DIKA mengalami pecah Velg ban belakang lalu saya dan Sdr DIKA berhenti di pinggir jalan raya, terdakwa menelpon PAK ZAINUDDIN kemudian PAK ZAINUDDIN memerintahkan Sdr DIKA untuk jemput kerumah PAK ZAINUDDIN yang mana Sdr DIKA di jemput anggota lain setelah selesai memperbaiki mobil tersebut saya dan Sdr DIKA langsung berangkat menuju PKS ujung tanjung setibanya di PSK ujung tanjung sekira pukul 23.00 WIB saya dan Sdr DIKA memarkirkan kedua mobil tersebut di lapangan tempat parkir PKS ujung tanjung kemudian saya dan Sdr DIKA kembali kerumah masing-masing yang mana kami dijemput oleh anggota lain dengan menggunakan sepeda motor milik saya setelah sampai dirumah sekira pukul 00.00 WIB saya berada dirumah lalu saya ditelpon oleh Sdr DIKA.mengatakan "bang dimana bang" lalu saya jawab "dirumah" Sdr DIKA mengatakan "pergi bang" lalu saya jawab "kemana" Sdr DIKA mengatakan "ayolah ikut ajalah" lalu saya jawab "kalau nyabu-nyabu aku ngk mau ikut ngk kerjaan aku itu" Sdr DIKA mengatakan "ayolah bentar aja" setelah itu saya dijemput oleh Sdr DIKA dengan menggunakan mobil AVANZA warna hitam lalu saya naik ke mobil tersebut dan kami pun berangkat lalu saya dan Sdr DIKA menjemput Sdr SUKRON didepan warung dekat masjid diperjalan Sdr DIKA mengatakan "ayolah ambil

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil” lalu saya jawab “mobil apa mau diambil” lalu Sdr DIKA mengatakan “ayolah ada mobil mau diambil, abang bawa mobil Avanza aja nanti” setibanya di PKS Ujung Tanjung Sdr DIKA dan Sdr SUKRON langsung turun lalu Sdr DIKA menyuruh saya untuk membawa mobil AVANZA kemudian saya pun pergi membawa mobil keluar arah jalan raya diperjalan saya ditelpon Sdr DIKA mengatakan “bang langsung bawa keminas mobil tuh” saya jawab “itu mobil ADL (dump truck) mau dibawa kemana” lalu jawab Sdr DIKA “yaudahlah langsung aja bawa keminas” lalu saya pun sampai dipasar Minas kemudian saya menelpon Sdr DIKA “itu buah mau kau buang dimana” lalu jawab Sdr DIKA “uda tunggu ajalah dipasar minas itu” tidak lama kemudian Sdr DIKA dan Sdr SUKRON tiba dipasar minas yang mana saya melihat mobil sudah kosong lalu saya mengatakan kepada Sdr DIKA “mobil kok uda kosong dimana kau buang buahnya” lalu Sdr DIKA menjawab “udalah langsung ajalah kemuara fajar” lalu kami pun berangkat menuju muara fajar setibanya di muara fajar saya berada didalam mobil sedang Sdr DIKA dan Sdr SUKRON turun dari mobil Dump Truck menghampiri orang yang belum saya kenal yang mana orang tersebut memberikan sejumlah uang yang saya tidak ketahui nilai berapa setelah itu saya melihat orang tersebut membawa mobil Dump Truck Colt Diesel tersebut sedang Sdr DIKA dan Sdr SUKRON datang ke mobil AVANZA yang mana saya berada didalam lalu saya tanyakan kepada Sdr DIKA “berapa uangnya itu mobil kau jual” lalu jawab Sdr DIKA “Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), baru dibayar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)” lalu saya jawab “mana utang mu Rp1.400.000 (satu juta empat ratus)” lalu Sdr DIKA mengatakan “Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dulu kubayar bang” lalu saya menerima uang tersebut setelah itu kamipun pergi kembali kearah pulang keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB saya berangkat dari rumah menuju PKS Ujung Tanjung setibanya di PKS Ujung Tanjung saya melihat Sdr DIKA dan saya langsung menghampiri Sdr DIKA kemudian Sdr DIKA mengatakan “pakai nomor rekening dulu” kemudian saya berikan nomor rekening saya kemudian Sdr DIKA mengatakan kepada saya “pakai hp dulu mau telpon tokeh dulu” kemudian saya pun menelpon tokeh dan memberika handphone saya kepada Sdr DIKA lalu saya pergi ke mobil FUSO yang saya bawa karena sudah mau masuk antrian untuk bongkar kedalam PKS tersebut yang mana Sdr DIKA masih memegang handphone saya setelah saya selesai bongkar Sdr DIKA pun mengembalikan handphone saya lalu saya pergi kembali ketempat tokeh yang mana sebelum saya kembali saya melihat Sdr DIKA

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan tokeh pergi ke arah kantor PKS Ujung Tanjung untuk melihat CCTV lalu saya pun berangkat pulang untuk memuat lagi kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saya melihat sms Banking masuk dengan tulisan “telah masuk uang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah)” yang mana uang tersebut hasil dari penjualan sawit sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kemudian saat itu saya dan Sdr DIKA sudah berada di tempat Tokeh lalu saya menyampaikan kepada Sdr DIKA “ni duitnya uda masuk dika” kemudian saya dan Sdr DIKA langsung pergi mengambil uang tersebut ke bank bri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang mana uang tersebut kami ambil semuanya dari ATM rekening saya setelah uang tersebut diambil semuanya Sdr DIKA memberikan saya uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saya langsung pulang rumah sedang Sdr DIKA pergi ke arah tempat Tokeh;

II. Sukron Mahmudi alias Sukron bin Usmanto;

- Bahwa terdakwa AMRIZAL dan terdakwa bersama saksi RISKY ANDIKA merupakan karyawan dari saksi ZAINUDDIN Als UDIN Bin ARPAN, menerima upah setiap bulannya sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), adapun pekerjaannya yaitu terdakwa AMRIZAL selaku supir membawa kendaraan fuso bermuatan sawit, terdakwa selaku tukang muat sawit dan saksi RISKY ANDIKA merupakan supir mobil dump truk bermuatan sawit.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB saya berada di rumah kemudian Sdr DIKA menelpon saya mengatakan “dimana kau” lalu saya jawab “di rumah” lalu Sdr DIKA mengatakan “ayo kita ambil mobilnya, keluarlah kau dari rumah” kemudian saya keluar dari rumah saya dan saya berdiri di depan warung dekat mesjid kemudian datang sebuah mobil AVANZA warna hitam yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Sdr DIKA dan saya pun masuk kedalam mobil tersebut diperjalanan saya duduk dibagian bangku belakang yang mana saya sedang bermain handphone dan saya mendengar Sdr AMRIZAL mengatakan “kayak mana cara mengeluarkan mobilnya” lalu Sdr DIKA mengatakan “iya keluar dari palang ini aja” setibanya di lokasi PKS Ujung Tanjung tempat mobil parkir lalu Sdr DIKA dan saya turun dari mobil AVANZA tersebut sedang Sdr AMRIZAL membawa mobil AVANZA keluar dari PKS Ujung Tanjung tersebut kemudian saya dan Sdr DIKA langsung manai mobil Colt Diesel Dump Truck yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Sdr DIKA lalu kami pun keluar dari PKS Ujung Tanjung lalu diperjalanan Sdr DIKA menelpon Sdr AMRIZAL mengatakan

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bang uda dimana” lalu dijawab Sdr AMRIZAL lewat telpon mengatakan “aku didepanmu ini” lalu Sdr DIKA mengatakan “tunggulah, langsung keminas aja” setelah itu kami pun berangkat menuju ke minas setibanya diminas kami langsung menjual buah kelapa sawit yang ada dibak mobil Dump Truck tersebut kemudian saya disuruh turun oleh Sdr DIKA untuk menunggu dipinggir jalan kemudian Sdr DIKA langsung menurunkan buah tersebut ke tempat peron dimana buah tersebut dijual setelah itu saya dan Sdr DIKA pun pergi menjumpai Sdr AMRIZAL yang sudah menunggu di pasar Minas setibanyanya di pasar Minas dan jumpa langsung dengan Sdr AMRIZAL lalu Sdr DIKA mengatakan kepada Sdr AMRIZAL “langsung aja kita jual mobil itu langsung aja kita ke muara fajar” lalu kami pun langsung menuju ke muara fajar setibanya di muara fajar saya dan Sdr DIKA turun dari Mobil Dump Truck sedangkan Sdr AMRIZAL berda didalam mobil AVANZA tersebut kemudian saya dan Sdr DIKA menjumpai orang yang tidak saya kenal tersebut lalu orang tersebut melihat-lihat mobil Dump Truck tersebut kemudian orang yang tidak saya kenal tersebut langsung mengeluarkan uang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sdr DIKA lalu saya dan Sdr DIKA pun kembali ke mobil AVANZA sedang mobil Dump Truck tersebut sudah dibawa oleh orang yang tidak saya kenal setelah itu kami pun jalan kembali pulang kearah rumah diperjalanan saya diberikan uang kepada Sdr DIKA sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedang Sdr AMRIZAL diberikan uang oleh Sdr DIKA sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian saya mengambil uang tersebut dan saya simpan setelah sampai saya diturunkan dipinggir jalan depan warung dekat rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9396 EU warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna biru dop;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna silver;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI;

Barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **AMRIZAL** dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI** bersama saksi Risky Andika merupakan karyawan yang berkerja di usaha milik saksi Zainuddin,

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pekerjaan mereka bertiga yaitu untuk terdakwa **AMRIZAL** selaku supir membawa kendaraan Fuso bermuatan sawit, terdakwa **SUKRON MAHMUDI** selaku tukang muat sawit dan saksi Risky Andika merupakan supir mobil dump truk bermuatan sawit, mereka bertiga menerima upah dari saksi Zainuddin masing-masing setiap bulannya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 terdakwa **AMRIZAL** dan saksi Risky Andika bertemu, kemudian mereka berdua membicarakan adanya kekurangan uang atas pembelian mobil milik pamannya terdakwa **AMRIZAL** sehingga mereka memerlukan tambahan uang untuk melunasinya, sehingga mereka berdua merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna merah milik saksi Zainuddin, selanjutnya terdakwa **AMRIZAL** menghubungi sdr. Ali dan menawarkan penjualan 1 (satu) unit mobil Dump Truck milik saksi Zainuddin, sehingga disepakati sdr. Ali berkenan membayarkan atas mobil tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB dari kebiasaannya terdakwa **AMRIZAL** dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI** bersama saksi Risky Andika, terdakwa **AMRIZAL** yang membawa kendaraan mobil Fuso, saksi Risky Andika yang membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna merah serta terdakwa **SUKRON MAHMUDI** yang ikut bersama dan mereka bertiga berangkat menuju ke areal PKS Ujung Tanjung, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa **AMRIZAL** meninggalkan kendaraan Fuso milik saksi Zainuddin, sehingga terdakwa **AMRIZAL** dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI** bersama saksi Risky Andika berangkat menuju ke peron di Minas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel, dalam perjalanan terdakwa **AMRIZAL** mendapatkan kontak telepon dari sdr. Ali sehingga mereka sepakat melakukan jual beli mobil dump truck tersebut di lokasi daerah Muara Fajar;
- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut terdakwa **AMRIZAL** menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. Ali dan menyerahkan mobil tersebut kepada sdr. Ali, selanjutnya terdakwa **AMRIZAL** dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI** bersama saksi Risky Andika membagi hasil penjualan mobil tersebut masing-masing mendapatkan uang untuk terdakwa **AMRIZAL** sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRON MAHMUDI mendapatkan sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Risky Andika mendapatkan uang sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima masing-masing uang tersebut mereka bertiga membuat cerita bohong kepada saksi Zainuddin dengan melaporkan kepada saksi Zainuddin melalui telepon mengatakan bahwa kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel telah hilang dicuri orang;;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Risky Andika, saksi Zainuddin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**
3. **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**
4. **“melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah terdakwa **AMRIZAL Alias SI AM Bin Alm. ZANAR** dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI Alias SUKRON Bin USMANTO**;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang



terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya dikehendaki oleh sipelaku pidana atau dengan kata lain, sipelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda, SH.MH.*, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa **AMRIZAL** dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI** bersama saksi Risky Andika merupakan karyawan yang berkerja di usaha milik saksi Zainuddin, sebagaimana pekerjaan mereka bertiga yaitu untuk terdakwa **AMRIZAL** selaku supir membawa kendaraan Fuso bermuatan sawit, terdakwa **SUKRON MAHMUDI** selaku tukang muat sawit dan saksi Risky Andika merupakan supir mobil dump truk bermuatan sawit, mereka bertiga menerima upah dari saksi Zainuddin masing-masing setiap bulannya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2022 terdakwa **AMRIZAL** dan saksi Risky Andika bertemu, kemudian mereka berdua membicarakan adanya kekurangan uang atas pembelian mobil milik pamannya terdakwa **AMRIZAL** sehingga mereka memerlukan tambahan uang untuk melunasinya, sehingga mereka berdua merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna merah milik saksi Zainuddin, selanjutnya terdakwa **AMRIZAL** menghubungi sdr. Ali dan menawarkan penjualan 1 (satu) unit mobil Dump Truck milik saksi Zainuddin, sehingga disepakati sdr. Ali berkenan membayarkan atas mobil tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB dari kebiasaannya terdakwa **AMRIZAL** dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI** bersama saksi Risky Andika, terdakwa **AMRIZAL** yang membawa kendaraan mobil Fuso, saksi Risky Andika yang membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna merah serta terdakwa **SUKRON MAHMUDI** yang ikut bersama dan mereka bertiga berangkat menuju ke areal PKS Ujung Tanjung, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa **AMRIZAL** meninggalkan kendaraan Fuso milik saksi Zainuddin, sehingga terdakwa **AMRIZAL**

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI** bersama saksi Risky Andika berangkat menuju ke peron di Minas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel, dalam perjalanan terdakwa **AMRIZAL** mendapatkan kontak telepon dari sdr. Ali sehingga mereka sepakat melakukan jual beli mobil dump truck tersebut di lokasi daerah Muara Fajar;

Menimbang, bahwa dalam transaksi jual beli tersebut terdakwa **AMRIZAL** menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. Ali dan menyerahkan mobil tersebut kepada sdr. Ali, selanjutnya terdakwa **AMRIZAL** dan terdakwa **SUKRON MAHMUDI** bersama saksi Risky Andika membagi hasil penjualan mobil tersebut masing-masing mendapatkan uang untuk terdakwa **AMRIZAL** sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa **SUKRON MAHMUDI** mendapatkan sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Risky Andika mendapatkan uang sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima masing-masing uang tersebut mereka bertiga membuat cerita bohong kepada saksi Zainuddin dengan melaporkan kepada saksi Zainuddin melalui telepon mengatakan bahwa kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel telah hilang dicuri orang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Risky Andika, saksi Zainuddin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa Para Terdakwa yang dipercayakan oleh saksi Zainuddin untuk mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna merah, yang atas perintah dari saksi Zainuddin digunakan untuk mengangkut buah sawit, namun dalam perjalanan timbul niat Para Terdakwa untuk menjual mobil tersebut untuk melunasi hutangnya, atas hal tersebut Para Terdakwa dengan sengaja dan tanpa seizin dari saksi Zainuddin menjual mobil tersebut kepada sdr. Ali seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seolah-olah mobil tersebut merupakan milik mereka, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai “toeeigening” adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2, Para Terdakwa merupakan pekerja yang bekerja di usaha milik saksi Zainuddin dengan upah masing-masing sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan pada saat kejadian Para Terdakwa dipercayakan oleh saksi Zainuddin untuk mengenadarai 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna merah, yang atas perintah dari saksi Zainuddin digunakan untuk mengangkut buah sawit, namun dalam perjalanan timbul niat Para Terdakwa untuk menjual mobil tersebut untuk melunasi hutangnya, atas hal tersebut Para Terdakwa dengan sengaja dan tanpa seizin dari saksi Zainuddin menjual mobil tersebut kepada sdr. Ali seharga RP25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Terdakwa merupakan pekerja di usaha milik saksi Zainuddin yang mendapatkan upah setiap bulannya dan bertugas untuk mengantar buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna merah, sehingga terhadap unsur **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4 Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat “**Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda**” yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**(hal. 126-127), menurutnya terkait hal turut melakukan, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2, Para Terdakwa telah bekerja sama untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel nomor Polisi BM 9396 EU warna merah milik saksi Zainuddin

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk melunasi hutangnya, dan dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa telah mengambil keuntungannya masing-masing kemudian bekerja sama membuat cerita bohong kepada saksi Zainuddin dengan mengatakan bahwa mobil tersebut telah dicuri oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa, oleh karena sifatnya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9396 EU warna merah, yang dalam proses persidangan dapat dibuktikan merupakan milik saksi Zainuddin alias Udin bin Arpan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Zainuddin alias Udin bin Arpan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna biru dop, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI, yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Amrizal alias Si Am bin Alm. Zanar** dan terdakwa II **Sukron Mahmudi alias Sukron bin Usmanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck BM 9396 EU warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Zainuddin alias Udin bin Arpan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna biru dop;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20 warna silver;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., selaku Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H., dan Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Senopati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26